



P E N E T A P A N

Nomor : 035/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal

di Kabupaten Tebo, sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal

di Kabupaten Tebo, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 035/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 12 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Pebruari 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa ,Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/ 15/ II/2002, tertanggal 21 Pebruari 2002;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan. No. 035 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 10 tahun,
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 2 tahun,Anak-anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga tindakan Tergugat adalah menampar, menendang Penggugat, tindakan itu pun sering dilakukan di depan umum, dan sudah melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ke kantor polisi, akan tetapi Tergugat tidak pernah sadar, bahkan tindakan itu sering dilakukan.
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan bersifat mementingkan kepentingan orang lain ketimbang keluarga sendiri,
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2013. Antara Penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi pisah ranjang dan kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan. No. 035 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah sering dilaksanakan , namun tidak berhasil;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan. No. 035 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor: 035/Pdt.G/2013/PA.Mto. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. dengan demikian pencabutan perkara gugatan yang diajukan Penggugat sepatutnya dikabulkan. dan selanjutnya Majelis Hakim memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nomor register : 035/Pdt.G/2013/PA.Mto. telah dicabut oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan. No. 035 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. EMANELI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH serta ASRORI AMIN, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan NUR AMRI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH

Dra. EMANELI

TTD

2. ASRORI AMIN, SHI

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan. No. 035 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 hal. Penetapan. No. 035 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.